



P U T U S A N

Nomor 80/PID.SUS/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marlon Tuhumury;
2. Tempat lahir : Latuhalat;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /5 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Latuhalat RT. 001/RW. 010, Kel. Desa Latuhalat, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Margatreth Oktavia Kakisina, S.H., M.H., Advokat MK dan Partner yang beralamat di Jl. Dr. Malaiholo, Rt. 003/Rw. 003, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 015/MK-SK/Pid/VIII/2023 tertanggal 2 Agustus 2023;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 80/PID. SUS/2024/PT AMB tanggal 31 Mei 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 29 April 2024 dalam perkara atas nama terdakwa yang dimohonkan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 133/AMBON/EKU/11 /2023, tertanggal 16 November 2023, dengan dakwaan

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunggal melanggar pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARLON TUHUMURY alias MARLON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'mengalihkan, mengadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARLON TUHUMURY alias MARLON dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Membayar denda sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusannya Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 29 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marlon Tuhumury telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggadaikan benda yang menjadi objek Jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut :

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT AMB



Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 29 April 2024;

1. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 Mei 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 8 Mei 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusannya Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Amb, tanggal 29 April 2024 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Amb, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Amb, tanggal 29 April 2024 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dinilai sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan didukung dengan pertimbangan yang cukup dan tepat sesuai dengan fakta

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT AMB



fakta hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Amb, tanggal 29 April 2024 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Amb, tanggal 29 April 2024 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, bahwa Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Amb, tanggal 29 April 2024 yang dimintakan banding tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh kami

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.M. LIMBONG, S.H, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan MIAN MUNTE, S.H.,M.H., Dan I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 80/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 31 Mei 2024 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta CAROLINA NUSSY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MIAN MUNTE, S.H., M.H.

TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.

I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

CAROLINA NUSSY, S.H.

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)